

# **DEPARTEMEN AGAMA**

KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT Jin. Udayana Nomor 6 Tlp. (0.370) 641435,633040

# MATARAM

# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: Kw.19.4/4/PP.03.2/ 2686 /2005

# T E N T A N G PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

# KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandamg perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

### Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen.
- 5. Keputusan Menteri Agama Nomor I Tahun 2001 tentang Kedudukan ,Tugas fungsi Kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata Kerja Kanwil Dep. Agama Propinsi, Kandepag Kabupaten/Kota.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A.1997tentang Syarat syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta jenjang Pendidikan dasar dan menengah.
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta jenjang Pendidkan Dasar dan menengah.
- 9. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03 /2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 10. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

#### Membaca

: Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Sumbawa Tanggal 27 Agustus 2005 Nomor: Kd.19.04/4/PP.03.2/1141/2005.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam dikturn pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pada Tanggal

: M A T A R A M : 13 September 2005

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

DES. HAHMAD FATHULLAH

#### TEMBUSAN:

Kedua

Kelima

- 1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
- Inspektur Jenderal Departemen Agama;
  Kakanwil Departemen Agama Prop. NTB
- 5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Sumbawa Besar
- 6. Kepala MA yang bersangkutan
- 7. Pengawas Pendais MTs/MA yang bersangkutan
- 8. Ketua KKM Madrasah Aliyah yang bersangkutan